

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan secara berdaya guna dan berhasil guna yaitu pengawasan yang mandiri, berwibawa dan akuntabel, maka dipandang perlu mengadakan perubahan nomenklatur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Muara Enim menjadi Inspektorat Kabupaten Muara Enim, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2004 Nomor 061/2745/SJ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kedua

INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 7

- (1). Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang Pengawasan.
- (2). Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;

- c. Pelaksanaan Pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan;
- e. Pelayanan teknis administratif dan fungsional;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

Pasal 10

- (1). Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Jabatan Fungsional Auditor;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan;
 - 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Trantib;
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - 4. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Agama dan Pendidikan;
 - 2. Sub Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Perhubungan dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan;
 - 3. Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Keuangan, Pendapatn dan Pengeluaran;
 - 2. Sub Bidang Usaha Daerah dan Pendapatan lain-lain;
 - 3. Sub Bidang Kekayaan dan Peralatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal Desember 2005

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal Desember 2005

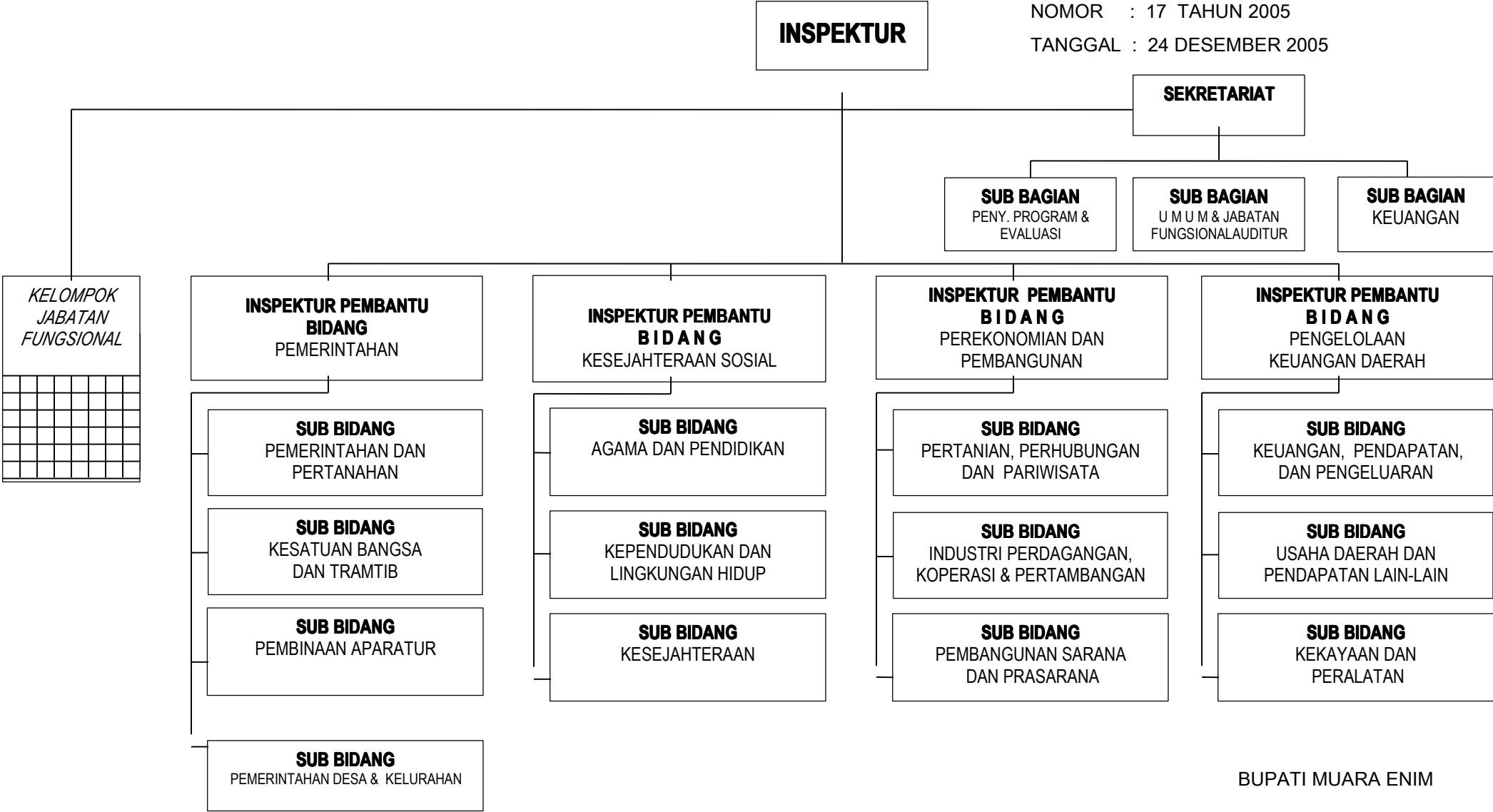
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 17 TAHUN 2005
TANGGAL : 24 DESEMBER 2005



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

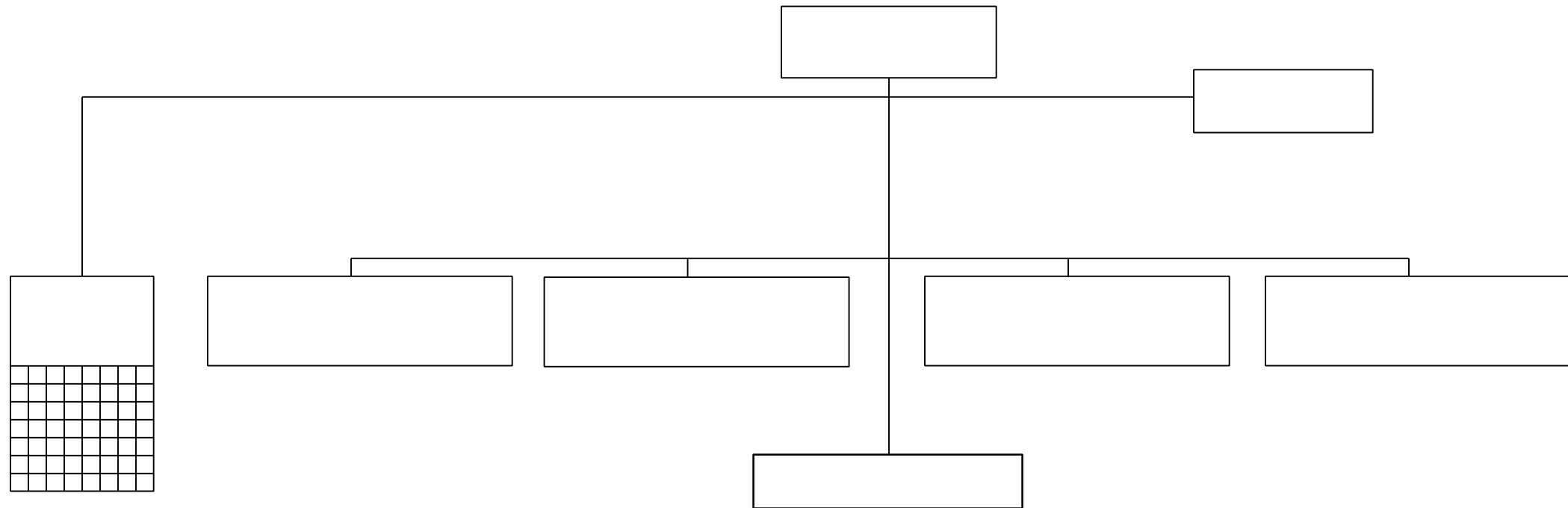
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR TAHUN 2005

TANGGAL



BUPATI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

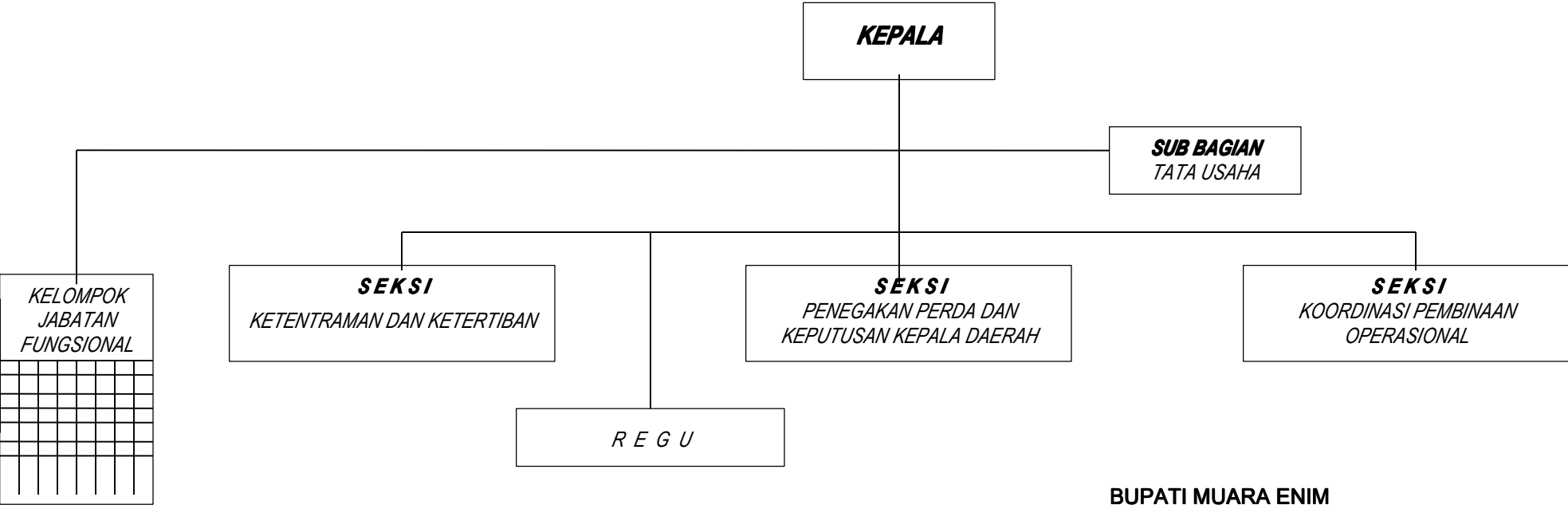
KALAMUDIN DJINAP

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR TAHUN 2005
TANGGAL



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOE

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP